

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 118/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **Ni Nyoman Anggraeni**, beralamat di Jl. Cekomaria Br/Lingk. Ambengan, Peguyangan Kangin, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali dalam hal ini memilih kedudukan hukum pada kantor Konsultan KI Ahmad Al Fauzi S.H., AFS LAW, Perumahan Griya Santa Permai No. 23 Jalan Patih Nambi, Ubung Kaja, Denpasar, Bali 80116;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 30 Desember 2024 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap

permintaan pendaftaran Merek  Nomor Agenda : **JID2023077301** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **17 Desember 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut ;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek  Nomor Agenda : **JID2023077301**, tertanggal **17 Desember 2024**;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi

karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **CLASSY** Nomor Daftar: **IDM000463064** atas nama pihak lain untuk barang sejenis;

CLASSY

Nomor Daftar:



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon banding telah mengajukan permohonan pendaftaran



Merek  Nomor Agenda: **JID2023077301** tanggal penerimaan 6 September 2023, untuk melindungi jenis barang dalam kelas **35**.


2. Bahwa permohonan Merek  Nomor Agenda: **JID2023077301** ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek

CLASSY

Nomor Daftar: **IDM000463064** atas nama pihak lain untuk barang sejenis:


3. Bahwa pemohon banding sangat keberatan terhadap penolakan tetap



permohonan Merek  Nomor Agenda: **JID2023077301** karena pemohon banding berpendapat merek yang bahwa merek yang diajukan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya baik secara kesan keseluruhan dan bunyi ucapan dengan merek untuk kelas 35.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan


Pendaftaran Merek  Nomor Agenda : **JID2023077301** tertanggal 17 Desember 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **30 Desember 2023**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan

pendaftaran Merek  Nomor Agenda : **JID2023077301**, melindungi jasa **Kelas 35**, berupa: "*Jasa toko ritel yang menjual kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik; Toko yang menjual kosmetik; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Iklan dan promosi kosmetik; jasa ritel sehubungan dengan penjualan kosmetik*";

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek **CLASSY** Nomor Daftar: **IDM000463064** atas nama pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek Nomor Agenda: **JID2023077301** untuk **kelas 35**, diajukan **Ni Nyoman Anggraeni**, beralamat di Jl. Cekomaria Br/Lingk. Ambengan, Peguyangan Kangin, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah merek **CLASSY** Nomor Daftar: **IDM000463064**, untuk **kelas 3**, terdaftar atas nama **PT SINAR ANTJOL** beralamat di Jl. Malaka II No. 1-3 (c/o. Jl. Orpa No.1-3) Tambora, Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;




Menimbang, bahwa antara Merek Nomor Agenda: **JID2023077301**

atas nama Pemohon Banding dengan merek **CLASSY** Nomor Daftar: **IDM000463064**, mempunyai persamaan jenis barang dan dimiliki oleh pihak-pihak yang berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;


Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek




Merek Pemohon Banding Nomor agenda JID2023080531	Merek Pembanding Nomor daftar IDM001184815
 CLASSY COSMETIC	CLASSY CLASSY


Menimbang, Bahwa jenis barang yang dimohonkan dalam permohonan

merek  Nomor Agenda: **JID2023077301** dalam kelas 35 dikategorikan sejenis dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek **CLASSY** Nomor Daftar: **IDM000463064**;

Menimbang, Bahwa kedua merek sama-sama menggunakan kata 'CLASSY',

namun secara tampilan keseluruhan dimana merek  disertai lukisan wanita yang cukup dominan, maka tidak akan mengecoh konsumen mengenai asal barang sejenis. Maka merek-merek tersebut dapat


Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan

Menimbang bahwa Merek  Nomor Agenda: **JID2023077301** milik pemohon **CLASSY** banding apabila dibandingkan dengan merek **CLASSY** Nomor Daftar: **IDM000463064** dibedakan secara tampilan keseluruhan dimana merek pemohon terdapat lukisan yang cukup dominan tampilannya yang menyebabkan tidak adanya persamaan pada pokoknya, baik mengenai bentuk tampilan, cara penempatan dari unsur-unsur merek tersebut maupun bunyi ucapan, yang dikhawatirkan dapat menyesatkan, mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk jenis jasa yang sama, dan selanjutnya dapat

disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya;**




Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum **sebagaimana**

diuraikan di atas, maka terhadap penolakan Merek  Nomor Agenda: **JID2023077301** milik pemohon banding apabila dibandingkan dengan merek

CLASSY

Nomor Daftar: **IDM000463064** yang telah terdaftar lebih dahulu atas nama pihak lain, dapat dibedakan dari bunyi pengucapan maupun visual sehingga kedua merek tersebut tidak dinilai mempunyai persamaan pada pokoknya untuk jasa sejenis, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **tidak tepat dan benar**; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus **dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding.**


Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan

banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek  Nomor Agenda: **JID2023077301** diusulkan untuk didaftar untuk **seluruh jenis jasa;**

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya.
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk

menerbitkan sertifikat Merek  Nomor Agenda: **JID2023077301**, dengan tanggal penerimaan 6 September 2023 oleh Pemohon Banding, untuk seluruh jenis jasa dalam **Kelas 35**, berupa: *"Jasa toko retail yang menjual kosmetik; layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik; Toko yang menjual kosmetik; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan informasi produk konsumen"*

yang berkaitan dengan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Iklan dan promosi kosmetik; jasa retail sehubungan dengan penjualan kosmetik”: seperti yang diminta dalam permohonan; dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis tanggal **21 Februari 2025**, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas **FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.** sebagai Ketua, dengan **Dr. JUNAEDI SAIBIH, S.H., MSi., LL.M.** dan **SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H.** sebagai Anggota.

Anggota



1. Dr. JUNAEDI SAIBIH, S.H., MSi., LL.M.



2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H.

Ketua



FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya



Hapdi Nugraha, S.H., M.H.
NIP. 197407132000031002